

Paradigma Tugas Polri :

Dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian yang Profesional dan Mandiri Pada Era Globalisasi

Oleh Dr. Teguh Soedarsono, S.IK.,S.H.,M.Si. *)

Gema reformasi pembangunan yang mengumandang saat ini menuntut kemandirian peran dan tugas Polri dalam struktur organisasi kenegaraan, di samping itu dalam awal milenium ketiga saat ini muncul berbagai kebutuhan dan paradigma sesuai tata nilai era globalisasi yang mengharuskan untuk ditegakkannya iklim demokratisasi. Dalam hal ini iklim demokratisasi agar lebih diartikan sebagai suasana keseimbangan, keterbukaan, dan keadilan yang harus diwujudkan dalam penanganan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sehubungan hal tersebut di atas bersama ini disampaikan suatu telaahan tentang beberapa perubahan paradigma yang harus diantisipasi dalam rangka mewujudkan Polri yang harus mempunyai kemampuan profesionalisme sesuai kondisi kehidupan sosial masyarakat yang dihadapi saat ini.

Sebelum menentukan materi dan arah perubahan paradigma tugas Polri, sebaiknya terlebih dahulu diketahui kondisi lingkungan strategik yang dihadapi Polri saat ini, yaitu antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Pembangunan Nasional sampai saat ini masih mempercayai dan menghendaki Polri untuk mampu

melaksanakan peran dan tugas sebagai unsur penegak hukum maupun sebagai aparat pembentuk ketertiban umum melalui tugasnya sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan suasana keamanan dan ketertiban masyarakat;

2. Asas profesi tugas kepolisian yang dilakukan Polri senada dengan asas tugas kepolisian di sebagian besar negara di dunia, yaitu *"Fight the crime, Help delinquency, Love humanity and Deny to jail"*, yang dilakukan dengan strategi dan taktik kepolisian dalam fungsi deteksi dini, preventif, preemtif, dan represif secara komprehensif-integral; dan

3. Sumberdaya Polri berasal dari rakyat dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dalam layanan kepolisian, sehingga pemenuhan segala keterbatasan kemampuan Polri dalam bidang personil, sarana, dan prasarana dapat diwujudkan melalui pendekatan kemitraan dalam sistem keamanan swakarsa (Siskamswakarsa) yang dilakukan dalam lingkup sistem keamanan nasi-onal.

Dalam hal ini sistem keamanan nasional pada dasarnya meliputi Sistem keselamatan bangsa (*national resilience system*) yang mencakup segenap aspek kehidupan bangsa, sistem pertahanan negara (*country defence system*) yang

*) Penulis adalah Kepala Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian-PTIK, Jakarta

dijabarkan dalam politik dan strategi pertahanan negara, sistem penegakan hukum dan ketertiban umum (*law enforcement and public order system*) yang diwujudkan dalam sistem penataan hukum dan ketertiban, serta sistem perlindungan masyarakat (*social safety system*) yang didasarkan pada aspek moral sosial sebagai warga masyarakat bangsa dan atau negara.

Komunitas kerja dalam sistem penegakan hukum dan ketertiban umum merupakan area atau lingkup tugas kepolisian, yang dalam hal ini menurut beberapa sumber hukum dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Menurut teori hukum kontinental (1981) dinyatakan bahwa penegakan hukum dan ketertiban umum pada hakikatnya merupakan bagian dari sistem pengawasan dan pengendalian (*control system*) yang dilakukan untuk merubah kondisi pelanggaran menjadi kondisi penataan;

2. Menurut *Keith Hawkin* (1984) dinyatakan bahwa penegakan hukum dan ketertiban umum pada dasarnya dapat dilakukan dalam dua strategi, yaitu strategi penataan (*compliance strategy*) upaya *remedial, social repair and maintainance, or assistance of people in trouble*, dan strategi penghukuman (*sanctioning strategy*) dengan upaya *acussantory, binary, or prohibit with punishments* ;

3. Sedangkan menurut *Cornelie Walling* (1990) menyatakan bahwa penegakan hukum dan ketertiban umum dapat dilakukan dengan cara menerapkan berbagai sanksi hukum, namun pada intinya hal itu dilakukan untuk memberikan kewajiban dan atau penataan

terhadap berbagai norma yang dipersyaratkan dalam kehidupan sosial masyarakatnya;

Dari ketiga pernyataan tersebut dapat ditarik suatu benang merah yang sama dalam sistem penegakan hukum dan ketertiban umum, yaitu upaya untuk mewujudkan budaya penataan (*compliance culture*) dalam kehidupan sosial masyarakat.

Memperhatikan hal tersebut maka makna tugas Polri sebagai aparat penegak hukum maupun ketertiban umum tidak dapat diartikan hanya sebagai unsur tugas untuk melakukan pekerjaan *legal action* dalam lingkup *criminal justice system* saja, tetapi dalam hal ini harus lebih diartikan sebagai tugas untuk mewujudkan misi penataan hukum (*law compliance*) dengan lingkup tugas yang luas lagi, antara lain dalam mewujudkan *legal campaign, legal negotiation, legal subsidize, legal supervision, dan legal action*.

Pelaksanaan tugas penegakan hukum dan ketertiban umum yang harus dilakukan dalam tugas kepolisian dengan pola penataan hukum tersebut, harus segera dapat dikonsepsikan secara strategis dalam tataran tugas Polri saat ini.

Sistem kerja Polri sebagai aparat penegak hukum dan ketertiban umum dalam pola penataan hukum masyarakat mempunyai lingkup tugas yang sangat luas, sehingga kebijaksanaan dasar dalam pembinaan dan pelaksanaan tugas Polri tidak dapat lagi dilakukan dengan konsep strategi *reaktif-represif* yang cenderung mengerahkan satuan kekuatan upaya paksa dalam jumlah besar dengan mengedepankan unsur fungsi dan atau

unit kerja tertentu saja, namun sebaliknya untuk menghadapi tantangan tugas tersebut dihadapkan pada berbagai keterbatasan kemampuan, kiranya pembinaan dan pelaksanaan tugas Polri harus dilakukan melalui pola strategi *proaktif-preventif* dengan mendaya gunakan semaksimal mungkin unsur-unsur sistem kerja, sistem kesenjataan, dan sistem pembinaan motivasi dalam kelembagaan Polri.

Untuk melakukan peran dan tugas penegakan hukum maupun ketertiban umum dalam kelembagaan kepolisian yang profesional dan mandiri, perlu dibangun citra (*image*) kerja yang positif melalui berbagai forum dan media sosial kontrol maupun advokasi yang melibatkan berbagai unsur lembaga masyarakat. Di samping itu secara bertahap perlu juga mengubah sosok penampilan satuan maupun individu personil Polri sesuai tugas kepolisian yang mengarah pada pembentukan *law compliance society* dengan cara mengurangi berbagai penampilan ala militer yang mengesankan sifat represif.

Untuk memenuhi tuntutan operasional pembinaan dan penggunaan sumberdaya Polri tersebut di atas, kepada unsur kerja di bidang pembinaan personil dan bidang pengadaan peralatan tugas kepolisian dituntut untuk mampu merencanakan dan menyikapkan berbagai kebutuhan penampilan Polri profesional tersebut.

Selanjutnya keberhasilan dan keberlanjutan kemandirian Polri sebagai pelaksana tugas kepolisian yang berwenang melakukan fungsi penegakan hukum dan ketertiban umum, tergantung pada komitmen dan konsistensi kerja Polri dalam

menghadapi tuntutan suksesi alami di lingkungan kerjanya, baik dalam hal penyiapan personil kader kepemimpinan maupun penyediaan sarana dan prasarana bagi pembentukan kemampuan profesional tugas kepolisian dalam situasi dan kondisi keterbatasan yang dihadapi setiap saat.

Mengantisipasi hal tersebut di atas perlu dilakukan berbagai kajian dengan menggunakan bermacam disiplin ilmu dan etika untuk mencari dan menentukan strategi bagi pemenuhan berbagai tuntutan kebutuhan tugas Polri maupun bagi upaya pemecahan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas kepolisian di setiap sektor penugasan.

Dari kajian tersebut di atas dapat disimpulkan berbagai materi dan arah perubahan paradigma Polri dalam pembentukan profesionalisme dan kemandirian tugas kepolisian yang diembannya, yaitu antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas Polri selaku aparat penegak hukum dan ketertiban umum tidak lagi dapat dilakukan dengan hanya sekedar mengedepankan aspek penindakan hukum (*legal action*) dalam lingkup *criminal justice system* saja, tetapi untuk selanjutnya harus mengarah pada aspek penataan hukum (*law compliance*) dengan terlebih dahulu melakukan pemenuhan terhadap berbagai tuntutan dalam konsekuensi pengembangan kemampuan misi dan tugasnya;
2. Pelaksanaan tugas Polri tidak dapat lagi dilakukan dengan pola strategi *proaktif-represif*, namun untuk selanjutnya harus dilakukan dengan pola strategi *proaktif-preventif* yang melibatkan

berbagai unsur kemampuan tugas yang lebih luas;

3. Sosok penampilan unsur satuan maupun personil Polri harus tidak mencerminkan sosok penampilan militer yang terkesan bersifat represif, sehingga untuk hal ini sistem kerja yang membidangi pembinaan personil dan logistik Polri harus mampu merencanakan dan menyiapkan berbagai tuntutan kebutuhan tersebut;

4. Kaderisasi kepemimpinan dalam struktur organisasi kelembagaan Polri maupun unsur profesi fungsi tugas kepolisian dalam menghadapi suksesi alami, tidak dapat lagi dilakukan dengan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip penjurangan karier dan pendidikan,

karena kekeliruan dalam sistem pembinaan sumberdaya personil Polri akan mengakibatkan dampak yang besar dalam misi tugas kepolisian dalam kurun waktu yang melingkup beberapa angkatan kerjanya; serta

5. Peran dan fungsi lembaga advokasi, penelitian dan pengembangan, pembinaan mental dan psikologi, maupun penerangan yang selama ini kurang mendapat porsi yang optimal dalam sistem pembinaan dan penggunaan kemampuan sumberdaya Polri, untuk selanjutnya hendaknya dapat diberdayakan dan didayagunakan untuk menunjang mutu keberhasilan misi dan tugas Polri setiap saat.



PT. KARYA AGUNG MEGAH JAYA

Jl. Soekarno Hatta 15 Trenggalek
Telp. 0355 - 791111



Melayani :

- PENJUALAN CASH
- KREDIT
- TUKAR TAMBAH DENGAN YANG BARU



Taman Safari Indonesia - II

NATIONAL TOURISM SITE
INDONESIAN CENTER FOR REPRODUCTION OF ENDANGERED WILDLIFE

Jatiarjo - Prigen 67157 - Jawa Timur - Indonesia
(0343) 883222, 429822 Hunting Fax. : (0343) 883251
E-mail : safari2@rad.net.id